



RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb - Berau
Kalimantan Timur



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT tuhan semesta alam, sekiranya atas berkat dan rahmat-Nya dapat tersusun Rancangan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satpol PP) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021;

Rencana Strategis SKPD Kabupaten Berau pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan untuk lima tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap SKPD. Selain dari itu Rencana Strategis (Renstra) SKP ditujukan agar meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang berorientasi kepada pencapaian hasil, sehingga berhasil atau tidaknya Rencana Strategis bukan hanya pada proses perumusannya akan tetapi implementasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata, kami berharap semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua.

Tanjung Redeb, Desember 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BERAU



[Handwritten Signature]
H. IRAMSYAH, S.Sos

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19611203 198203 1 011





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-8
1.5. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP	II-1
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Satpol PP	II-1
2.1.2 Tugas dan Fungsi Satpol PP	II-2
2.1.3 Struktur Organisasi Satpol PP	II-4
2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset (Sarana dan Prasarana).....	II-5
2.2.1. Susunan Kepegawaian	II-5
2.2.2. Aset (Sarana Prasarana) Yang Dikelola	II-7
2.3. Jenis Pelayanan Dan Kelompok Sasaran	II-8
2.3.1. Jenis Pelayanan	II-8
2.3.1.1 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ..	II-10
2.3.1.2 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	II-12
2.3.1.3 Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	II-13
2.3.2. Kelompok Sasaran	II-14





BAB	III	ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP	III-1
	3.1.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-1
	3.2.	Telaahan Renstra K/L	III-4
	3.3.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	III-4
	3.4.	Penentuan Isu-Isu Strategis	III-5
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1.	Visi	IV-1
	4.2.	Misi	IV-2
	4.3.	Tujuan Dan Sasaran	IV-3
	4.4.	Strategi	IV-4
	4.5.	Kebijakan	IV-4
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
	5.1.	Strategi	V-1
	5.2.	Kebijakan	V-2
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
	6.1.	Umum	VI-1
	6.2.	Program	VI-2
	6.3.	Indikasi Kegiatan	VI-3
	6.4.	Matrik Program dan Indikasi Kegiatan	VI-5
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
	7.1.	Kaidah Pelaksanaan	VII-1
	7.2.	Catatan	VII-2
	7.3.	Harapan	VII-3
BAB	VIII	PENUTUP	





DAFTAR TABEL

Tabel 2.a. Daftar Pegawai Satpol PP Kabupaten Berau	II-6
Tabel 2.b. Rekapitulasi Barang Inventaris kantor Satpol PP Kabupaten Berau Tahun 2015.....	II-7
Tabel 2.c. Matriks Jenis Pelayanan	II-10
Tabel 2.d. Matriks Jenis Pelayanan Dan Kelompok Sasaran	II-15
Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	III-3
Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	III-5
Tabel 4.1. Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau	IV-6
Tabel 5.1. Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau	V-4
Tabel 6.1. Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau	VI-6





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.a. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	I-4
Gambar 1.b. Model Pendekatan Dalam Penyusunan Renstra	I-7
Gambar 1.c Kerangka Berfikir (Frame Of Thinking)	I-7
Gambar 1.d Hubungan Renstra Satpol PP dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-10
Gambar 2.a Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Berau	II-5





BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah dijelaskan pada pasal 12 ayat (1) huruf “e” Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan dimasukkannya urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sejajar dengan lima urusan dasar lainnya yakni urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan sosial. Konsekuensi logisnya adalah organisasi yang





menanganinya harus benar-benar profesional, dan memenuhi kriteria Standar Pelayanan Minimal, agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang maksimal atas urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah daerah tersebut. Sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 255 ayat (1) telah mengamanatkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang secara filosofis keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tangan kanan kepala daerah. Karena setiap upaya pembangunan di daerah mustahil terlaksana apabila tertib dan tenteram belum tercapai.

Sejalan dengan hal tersebut, peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah daerah, tanpa perhatian yang serius dan dukungan oleh pemerintah daerah, maka hasil yang dicapai tidak optimal. Sebagai pendukung keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam mendukung visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) maka Satuan Polisi Pamong Praja harus menindaklanjutinya dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Dengan demikian diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan **visi Kabupaten Berau “MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”**.






Rencana strategis tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Pada masa sekarang ini, tuntutan terhadap kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kabupaten Berau ke arah yang diinginkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Pembentukan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau untuk pengembangan Kabupaten Berau ini dibuat dengan menggunakan pendekatan berdasarkan **Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*)** dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada **UU No. 25 Tahun 2004**. UU tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004* juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelebagaan perencanaan partisipatif. Berikut ini gambaran keterkaitan antar dokumen menurut UU No. 25 Tahun 2004.





**Gambar 1.a.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Landasan hukum Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 ini berlandaskan hukum pada arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Berau;
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan





Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri






Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau;
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Berau;
- Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau.

Sebagai landasan berpikir utama yang menjadi fondasi dari seluruh proses pekerjaan, tim bekerja dengan menggunakan pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan sistem ini kemudian dikaitkan dan dipadukan dengan pendekatan berpikir strategis (*strategic thinking*) dan manajemen strategis (*strategic management*), sehingga secara lebih konkrit akan menjadi sebuah pendekatan Sistem Manajemen Strategis (*strategic management system*).

Selain itu, dalam rangka menciptakan pola perbaikan organisasi secara mikro (*organizational improvement*), juga dimanfaatkan pendekatan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi (*integrated performance management system*). Berikut ini gambaran sistem kerangka berpikir yang digunakan pada keseluruhan kegiatan :





Gambar 1.b.
Model pendekatan dalam penyusunan Renstra

Proses pengembangan rancang bangun model BSC memperhatikan dan mengakomodasi AKIP dan LAKIP untuk menjaga konstektualisasi dan relevansi dari model yang dikembangkan. Berikut gambaran kerangka berpikir dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau secara lengkap, ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 1.c.
Kerangka berfikir (frame of thinking)



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satpol PP) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyusun Rencana Strategis untuk kemudian menjadi pedoman bagi Satpol PP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang/urusan pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang tetap mengacu pada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Berau.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satpol PP) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau dalam visi, misi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian yang terukur, transparan dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1.4. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis, kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP.

Adapun bentuk hubungan antara Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :






1. Hubungan Renstra Satpol PP dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau
 - Satpol PP menyusun Rancangan Awal Renstra sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD;
 - Rancangan Awal Renstra SKPD termasuk Renstra Satpol PP menjadi masukan bagi pemutakhiran Rancangan Awal RPJMD untuk kemudian diproses menjadi Rancangan RPJMD;
 - Rancangan RPJMD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah;
 - Hasil Musrenbang Jangka Menengah digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD;
 - Rancangan Akhir RPJMD dijadikan sebagai pedoman bagi SKPD dalam pemutakhiran Rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra;
 - Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD maka SKPD menetapkan Rancangan Akhir Renstra SKPD menjadi Renstra termasuk Satpol PP.
2. Hubungan Renstra Satpol PP dengan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Berau
 - Satpol PP menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPd Kabupaten Berau dan mengacu pada Renstra melalui Forum SKPD Satpol PP Kabupaten Berau;
 - Rancangan Awal Renja SKPD termasuk Renja Satpol PP menjadi masukan bagi pemutakhiran Rancangan Awal RKPd menjadi Rancangan RKPd;
 - Rancangan RKPd dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
 - Hasil Musrenbang Kabupaten Berau digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPd;



- Rancangan Akhir RKPD digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam pemutahiran Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja selanjutnya Rancangan Akhir RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Berpedoman dari Peraturan Bupati tentang RKPD maka SKPD menetapkan Rancangan Akhir Renja menjadi Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala SKPD termasuk Satpol PP.

Keterkaitan antara Renstra Satpol PP Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana dijelaskan diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.d.
Hubungan Resntra Satpol PP dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau ini akan disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau tahun 2016-2021.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, susunan kepegawaian dan aset yang dikelola, serta jenis pelayanan dan kelompok sasaran.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya dan analisa isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berau.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau.





BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber pendanaan indikatif, yang disusun dalam bentuk tabel.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat penjelasan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber pendanaan indikatif, yang disusun dalam bentuk tabel.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau.

BAB VIII : PENUTUP





BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Satpol PP Kabupaten Berau

Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat **Satpol PP**, keberadaannya dinaikkan dari urusan pilihan menjadi urusan pemerintahan wajib sejajar lima urusan dasar yakni urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,





perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan sosial hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf “e” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 255 ayat (1) telah mengamanatkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peraturan pelaksana dari pasal tersebut adalah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam PP Nomor 6/2010 disebutkan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) PP Nomor 6/2010 bahwa pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada PP Nomor 6/2010. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau.

Dari aspek hukum tersebut diatas terlihat bahwa Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang mempunyai tugas penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2.1.2 Tugas Dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Berau

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat





serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka fungsi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada;
- c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS), dan/atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan peraturan kepala daerah; pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
- f. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas lainnya tersebut adalah :

- a. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- b. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;






- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 14 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau, Struktur organisasi terdiri dari seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) orang Kepala Bidang dan 8 (delapan) orang Kepala Seksi. Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau secara lengkap:





Gambar. 2.a.

Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Berau

2.2 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN ASET (SARANA PRASARANA) YANG DIKELOLA

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Secara keseluruhan, jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau berjumlah 87 orang. Rata-rata tingkat pegawai adalah lulusan SMP s/d Sarjana (S-1). Dari jumlah tersebut terdistribusi pada 4 (empat) bidang, selebihnya adalah yang pegawai yang memangku jabatan Kepala Bidang sebanyak 4 (empat) orang, Kepala Seksi/Kasubag sebanyak 16 (enam belas) orang dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1 orang. Komposisi status pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau terdiri atas tenaga bantu (Banpol Pamong Praja) sebanyak 53 orang dan PNS/CPNS sebanyak 87 orang.





Ditinjau dari aspek golongan kepangkatan, maka susunan kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau terdiri atas :

- a. golongan IV : 6 orang
- b. golongan III : 18 orang
- c. golongan II : 60 orang
- d. golongan I : 3 orang
- e. Banpol Pamong Praja : 53 orang

Penjelasan selengkapnya tentang daftar kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau saat ini terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.a.
Daftar Pegawai satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau Tahun 2016

No	Jabatan	Esl II	Esl III		Esl IV		PNS			Banpo I	Jumlah
		Gol.	Gol.		Gol		Gol				
		IV	IV	III	IV	III	III	II	I		
1	Kasatpol PP	1									1
2	Sekretaris		1								1
3	Kabid		4								4
4	Kasi/Kasubag					11					11
5	Pelaksana						7	60	3	53	123
6	Pol PP Kec.										65
Jumlah											205

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau Agustus 2016

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa perbandingan antara jumlah penduduk Kabupaten Berau (2014) dengan jumlah personil Satpol PP adalah 240.374 : 205 atau identik dengan 1.166 : 1. Perhitungan tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 60 tahun 2011 tentang pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Jumlah tersebut dirasakan kurang mengingat jumlah ideal berdasarkan Permendagri tersebut seharusnya berjumlah 251 s/d 350 PNS. Hal ini disebabkan





skoring yang diperoleh Kabupaten Berau adalah 741 sehingga jumlah Polisi Pamong Praja yang sesuai adalah 251 s/d 350 PNS.

2.2.2 Aset (Sarana Prasarana) yang dikelola

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau menempati gedung di Jalan APT. Pranoto No.1 Tanjung Redeb, kepemilikan gedung adalah bukan milik Satuan Polisi Pamong Praja sehingga masih belum sesuai dengan standar gedung yang seharusnya dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja yang mencakup adanya tempat penyimpanan barang bukti pelanggaran dan kantor Sekretariat PPNS, selain dari itu juga mengelola aset Sarana dan Prasarana kerja yang merupakan salah satu faktor penunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun aset sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Berau berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2013 adalah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.2.b.
Rekapitulasi Barang Inventaris kantor
Satpol PP Kabupaten Berau Tahun 2015**

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Sedang	Rusak	
1.	Pick Up	1	X			
2.	Filling kayu	3	X			
3.	Lemari kayu	3	X			
4.	Laptop	3	X			
5.	Komputer PC	7	X			
6.	Notebook	9	X			
7.	Air Condotioner	1	X			
8.	Mesin Ketik	1	X			
9.	Handy Talky	29	X			
10.	Pakaian Dalmas	25	X			
11.	Pentungan	40	X			
12.	Pataka	1	X			





13.	Stick Light	20	X			
14.	Radio RIG	1	X			
15.	Kotak Perkakas	1	X			
16.	Patwal	2	X			
17.	Mobil Truck	1	X			
18.	Mobil Patroli	2	X			
19.	Mobil Operasional	1	X			
20.	Sepeda Motor	3	X			
22.	Televisi	3	X			
23.	Handycam	1			X	
24.	Printer	10	X			
25.	Kamera Digital	3			X	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau

2.3 JENIS PELAYANAN DAN KELOMPOK SASARAN

2.3.1 Jenis Pelayanan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat karena merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri merupakan target standar pelayanan, Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian dan satuan kerja/lembaga penanggung jawab. Jenis Pelayanan Dasar yang merupakan target standar pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan dokumen kependudukan;





- b. pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
- c. penanggulangan bencana kebakaran.

Satpol PP sebagai salah satu satuan kerja/lembaga penanggung jawab jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Jenis pelayanan dasar tersebut antara lain mencakup :

- a. pelayanan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- b. patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- c. rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.

Pelayanan dasar tersebut merupakan satu kesatuan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibanya kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Dari penjelasan diatas, maka jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel berikut :





**Tabel 2.c.
Matrik Jenis Pelayanan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat	a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100%	2015	Satuan Polisi Pamong Praja
		b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dlm sehari	2014	Satuan Polisi Pamong Praja
		c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	Satuan Polisi Pamong Praja

2.3.1.1 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Definisi Operasional

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemukan langsung oleh petugas Satpol PP.





Setiap tindakan yang di ambil oleh petugas satpol PP berdasarkan SOP sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau. SOP ini menjadi dasar semua penyelesaian pelanggaran Perda & Perkada melalui penindakan non yustisial maupun yustisial. Sebagaimana data awal dalam penerapan Standar Pelayanan Miniml (SPM) tahun 2015. Cakupan penegakan Perda & Perkada yang dicapai adalah sebesar 80,77%, capaian ini belum maksimal sebagaimana target nasional yang ditetapkan yaitu 100%. Diharapkan melalui Renstra tahun 2016-2021 target nasional yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai.

2. Cara Perhitungan

a) Rumus:

$$\text{Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah} = \frac{\text{Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100$$

Pembilang: Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan

b) Penyebut: Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan

c) Satuan Indikator

Persentase (%)





2.3.1.2 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

a. Definisi Operasional

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Sebagaimana data awal penerapan target SPM sebanyak 3 x Patroli dalam sehari Satpol PP Kab. Berau mencapai target sebanyak 2,69. Artinya target nasional 3x patroli dalam sehari belum tercapai. Maka dalam pelaksanaan Renstra 2016-2021 diharapkan target nasional tersebut bisa dicapai.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

3. Cara Perhitungan Indikator

b. Rumus

Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat =

$$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli X 3 kali dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota}}$$

c. Pembilang

Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 (tiga) kali patroli dalam sehari





d. Penyebut

Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota

e. Satuan Indikator

Frekuensi patroli

2.3.1.3 Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota

1. Definisi Operasional

Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jumlah petugas LINMAS di Kab. Berau sebanyak 680 personil, jumlah ini tersebar di 13 kecamatan, 10 kelurahan dan 100 kampung. Jumlah ini tidak merata di setiap RTnya sehingga berdasarkan data capaian target SPMN nasional sebesar 0,99 % belum tercapai. Untuk mencapai target tersebut maka dalam RENSTRA 2016-2021 akan dilakukan penambahan LINMAS.

2. Cara Perhitungan Rumus

a. Rumus

Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya =

Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota

Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota





b. Pembilang

Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota

3. Penyebut

Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota

4. Satuan Indikator

Rasio

2.3.2 Kelompok Sasaran

Bahwa sesuai dengan pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Satpol PP yang mencakup pelayanan penegakan perda dan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah, patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta rasio petugas perlindungan masyarakat.

Dengan demikian dapat digambarkan capaian pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pemangku pelayanan dasar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam matriks dibawah ini :





**Tabel. 2.d.
Matrik Jenis Pelayanan Dan Kelompok Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Tahun				
		Indikator	Nilai		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat	a) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100%	2015	60,97	65,79	64	80	80,77
		b) Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dlm sehari	2014	1,6	1,8	2,1	2,3	2,69
		c) Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	-	-	-	-	0,99





BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Satpol PP Kabupaten Berau serta Satpol PP di 13 (tiga belas) Kecamatan lainnya. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021, maka visi dan misi





dalam RPJMD adalah:

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
SECARA BERKELANJUTAN

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

1. Membangun dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam, Memberdayakan Usaha Ekonomi Kecil Menengah yang Berbasis Kerakyatan dan Perluasan Lapangan Kerja termasuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata dan Kearifan Lokal.
3. Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing Tinggi.
4. Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel berikut :





**Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

Visi:

Bersama Bangun Berau Sejahtera ,Unggul, Berdaya Saing.

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi IV : Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan mentaati Produk Hukum Daerah</p> <p>b. Masih kurangnya dukungan baik internal maupun eksternal terhadap tugas pokok dan fungsi aparat penegak perda</p> <p>c. .Belum optimalnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Berau yang tertib dan tenteram</p> <p>d. Kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat</p>	<p>a. Pemahaman dan implementasi demokrasi sebagian masyarakat yang tidak komprehensif, yang menjurus pada kebebasan tak terkendali</p> <p>b. Perspektif negatif terhadap peran Aparat Satpol PP dalam bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.</p> <p>c. Bertambahnya dampak-dampak sosial sebagai akibat semakin berkembangnya Kabupaten Berau</p>	<p>a. Adanya kebutuhan dan keinginan bersama untuk meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.</p> <p>b. Perubahan paradigma pimpinan baru dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif terhadap obyek sasaran</p> <p>c. Tersedianya SDM Satpol PP yang siap siaga menjalankan perannya dalam ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.</p>





3.2 Telaahan Renstra K/L

Visi Kementerian Dalam Negeri

Terwujudnya Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang mampu memberikan pelayanan prima menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2016.

Misi Kementerian Dalam Negeri

1. Memantapkan pengelolaan perencanaan dan kerjasama luar negeri lingkup Kementerian Dalam Negeri yang berbasis kinerja bermanfaat dan terukur.
2. Memantapkan organisasi dan kepegawaian Kementerian Dalam Negeri yang efisien dan profesional dengan didukung oleh SDM aparatur yang profesional dan bebas KKN.
3. Memantapkan produk hukum dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Memantapkan kualitas informasi dan kehumasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanan dan akses informasi berbasis e-government.
5. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan asset serta standar pelayanan umum dilingkungan Kementerian Dalam Negeri secara berkualitas dan memadai.

3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kajian terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel :





**Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota	80,76%	Standar Pelayanan Minimal (100% tahun 2015)	Laporan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan/laporan dari masyarakat yang masuk melalui media elektronik	- Kurang tertibnya administrasi dalam hal pencatatan, pelaporan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat	2 kali patroli dlm sehari	Standar Pelayanan Minimal (3 kali patroli dlm sehari tahun 2014)	Keterbatasan personil dan sarana prasarana	Luas wilayah Kabupaten Berau	- Keterbatasan sarana yang dipergunakan untuk melakukan patroli di 13 Kecamatan
Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) di Kabupaten	Tidak setiap RT/Kampung memiliki linmas	Standar Pelayanan Minimal (1 org setiap RT/Kampung tahun 2014)	Keterbatasan penambahan jumlah linmas dan anggaran pembinaan	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan linmas	Belum maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan linmas dalam setiap tugas fungsinya

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi - berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya - faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum/peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan.





a. Faktor Internal

Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya jumlah pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)- Belum optimalnya fungsi pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)- Tidak meratanya pembagian jumlah aparat polisi pamong praja di kecamatan- Kurangnya jumlah aparat Satpol PP karena jumlah permintaan BKO SKPD lain yang meningkat- Kurangnya aparat Polisi Pamong Praja apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk- Kurangnya pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang diberikan pada polisi pamong praja	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kualitas SDM- Peningkatan kuantitas SDM
Sarana/Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- kurangnya sarana dan prasarana operasional guna peningkatan patroll, kegiatan sosialisasi dan pengawasan penegakan perda	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kuantitas sarana/prasarana- Peningkatan kualitas sarana/prasarana
Organisasi dan manajemen	<ul style="list-style-type: none">- Kurang tertibnya administrasi terhadap hasil kegiatan	Peningkatan kapasitas Organisasi dan Manajemen Satpol PP
Perangkat hukum/peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none">- belum diterapkannya sanksi denda yang diharapkan bisa menjadi salah satu sumber PAD dengan cara memasukkan hasil sidang yang dikenakan hukuman denda ke Kas Daerah.	Pembentukan peraturan perundang-undangan





b. Faktor Eksternal

Isu-isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Masih adanya perspektif negatif terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah- Masih relatif rendahnya minat masyarakat untuk turut berpartisipasi terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja- Proses penertiban tidak mendapatkan dukungan dari warga/masyarakat sekitar sehingga menyulitkan pelaksanaan proses penertiban	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penanganan ketertiban dan ketenteraman serta penanggulangan bencana
Ilmu Pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi turut berpengaruh pada pola pikir masyarakat yang semakin maju	Pemeliharaan Teknologi Sarana dan Prasarana Penunjang
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Berau sebagai daerah pertambangan yang membawa dampak adanya masyarakat pendatang dari luar sehingga juga menimbulkan dampak sosial lainnya	Pemerataan perekonomian baik pendatang maupun masyarakat lokal
Politik/Organisasi/Instansi lain	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan ketenteraman serta penanggulangan bencana- Tidak adanya panti-panti sosial untuk menampung hasil operasi Penyandang Masalah Kesejahteraan (PSK, Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis)	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. VISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan Kota yang selanjutnya mengacu kepada penjabaran visi Kepala Daerah Kabupaten Berau,:

**“MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
SECARA BERKELANJUTAN”.**





Guna mendukung visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya haruslah selaras sebagai Penyelenggara Ketertiban, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Agar Tercipta Suasana Aman, Tertib, Teratur dan Tentram Menuju Masyarakat Kabupaten Berau Yang Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing.

4.2. MISI

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditentukanlah misi Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel dengan mengedepankan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan dasar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara profesional;
2. Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengembangkan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Polisi Pamong Praja.

Adapun makna dari 3 (tiga) paparan diatas memiliki maksud bahwa :

1. **Memberikan pelayanan dasar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara profesional** adalah upaya pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat untuk memberikan laporan atau pengaduan tentang pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Satpol PP secara profesional.
2. **Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku** adalah Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat akan mengedepankan penindakan Pre-emptif, Pembinaan, Pengarahan dan Sosialisasi kepada masyarakat.





3. **Mengembangkan Kapasitas Lembaga Dan Aparatur Polisi Pamong Praja** adalah upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih profesional dalam menjalankan tugas yang didukung dengan fasilitas kerja yang memadai.

4.3. TUJUAN DAN SASARAN

Guna mengoperasionalkan penjabaran visi dan misi Satpol PP sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara konkrit dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dibandingkan tujuan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Satpol PP tersebut, maka disusunlah Tujuan dan Sasaran kedepan yaitu Terselenggaranya Pelayanan Dasar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan sasaran yang akan dicapai meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten.

4.4. STRATEGI

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sasaran, dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian pengaduan pelanggaran perda dan perkara;
2. Mendorong dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman/ketertiban umum

4.5. KEBIJAKAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan, maka dirumuskan kebijakan **Satpol PP Kota Berau** Tahun 2016 – 2021 guna menunjang strategi adalah sebagai berikut :





1. Penegakan Peraturan Daerah secara yustisi dan non yustisi;
2. Pemenuhan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di setiap RT/kampung.





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau periode 2016-2021 dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2016-2021 dengan memperhatikan masalah, potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja mencakup visi, misi, dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh.





Untuk mempertajam capaian sasaran dengan memperhatikan perkembangan dan kebijakan pemerintah, maka ditetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau dalam rangka mendorong penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan menjadi lebih terarah dan terjamin serta untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Rencana strategis yang ditetapkan adalah :

1. Peningkatan penyelesaian pengaduan pelanggaran perda dan perkara;
2. Mendorong dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman/ketertiban umum, dengan penjabaran sebagai berikut :
 - Mewujudkan sinergi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya dengan instansi terkait dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - Meningkatkan pembinaan dan Pelatihan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja secara terus menerus, rekrutmen spesifikasi Satuan Polisi Pamong Praja yang responsif gender dan berkualitas, serta dukungan peralatan dan perlengkapan keamanan yang memadai;
 - Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam memelihara suasana yang kondusif;
 - Mewujudkan perlindungan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan termasuk dalam pemilu dan pemilukada, penanganan pengungsi dan bencana, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, HIV/AIDS dan Perlindungan HAM.

5.2 KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan maka rumusan kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau adalah :

1. Penegakan Peraturan Daerah secara yustisi dan non yustisi;
2. Pemenuhan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di setiap RT/kampung dengan penjabaran sebagai berikut:





- **Penerapan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya secara konsisten**, menginventarisir semua Peraturan Daerah dan Produk hukum daerah yang memuat Sanksi Pidana, mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat/ Badan Hukum terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah melalui sosialisasi, penyuluhan, pengawasan, penegakan melalui Operasi yustisi maupun Non Yustisi dan peningkatan kepastian Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya dalam berbagai Kegiatan setiap SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Berau.
- **Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Satpol PP**, menciptakan kondisi Kabupaten Berau yang tenteram, tertib, dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan terutama dalam mendukung Program-program Prioritas Pemerintah Kabupaten Berau.
- **Mengakselerasi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja**, melalui upaya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat agar mampu dalam penanganan berbagai aspek pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan dan menyelesaikan berbagai permasalahan melalui penanganan pemilu dan Pemilukada, penanganan pengungsi dan bencana, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, HIV/AIDS dan Perlindungan HAM, Bela Negara dan Litbang.
- **Pemberdayaan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja**, melalui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan meningkatkan wawasan, keterampilan, dan *performance* SDM Aparat Satuan Polisi Pamong Praja menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya





dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus dibekali kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai.





BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 UMUM

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satpol PP) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 merupakan benang merah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021. Sebagai satu kesatuan perencanaan maka kebijakan-kebijakan yang telah disusun oleh Satpol PP diarahkan untuk menunjang berbagai kebijakan yang telah disusun di dalam RPJM Kabupaten Berau.





Selanjutnya dalam rangka mewujudkan keinginan sebagaimana yang tertuang dalam Visi, Misi dan Kebijakan Satpol PP Kabupaten Berau yang sejalan dengan Visi, Misi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau maka untuk operasionalisasi ditetapkan program dan indikasi kegiatan.

6.2 PROGRAM

Program merupakan instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja** sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain dari itu, program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.

Adapun program-program yang akan dilaksanakan **Satpol PP** selama periode 2016 – 2021 yakni antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan;
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal;
8. Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas
9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;





6.3 INDIKASI KEGIATAN

Kegiatan adalah wujud implementasi pencapaian dari rencana program yang akan dilaksanakan Satpol PP dengan segenap pengerahan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran untuk menghasilkan keluaran berupa barang/jasa.

Adapun yang dimaksud dengan indikasi kegiatan sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah sumber daya yang dikeluarkan maupun keluaran yang dihasilkan hanya merupakan indikasi yang hendak dilaksanakan serta tidak bersifat kaku.

Adapun indikasi kegiatan Satpol PP Kabupaten Berau selama kurun waktu 2016-2021 berdasarkan program yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dengan indikasi kegiatan meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.





2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;** dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
 - Pengadaan Mebeleur;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur;** dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;** dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - Pendidikan Dan Pelatihan Formal;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;** dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD;
 - Monitoring Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.
6. **Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan,** dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - Pengendalian Keamanan Lingkungan Masyarakat;
 - Pengendalian Keamanan Lingkungan;
 - Fasilitasi Kegiatan Rakor PPNS;
 - Rakor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Sekretariat PPNS;
 - Rakor Sat.Pol.PP Se-Kabupaten Berau dan Se-Kaltim





7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja;
- Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
- Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah;

8. Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas; dengan indikasi kegiatan meliputi :

- Peningkatan SDM Aparatur Pol.PP;
- Latihan Mental dan Fisik Bagi Anggota Sat.Pol.PP.

9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

- Pembangunan kemitraan dan pelaporan;

6.4 MATRIK PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

Dalam rangka melengkapi konsep Renstra **Satuan Polisi Pamong Praja** Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, maka secara lengkap disajikan matrik Program dan Indikasi Kegiatan selama kurun waktu 5 tahun dan 1 tahun masa transisi.





BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satpol PP) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam periode tahun 2016 – 2021 yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta





berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021, dimana memiliki kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau berkewajiban untuk mengimplentasikan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (**Renstra Satpol PP**) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau berkewajiban untuk Menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Renja Satpol PP) untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2021 yang berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satpol PP) Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
3. Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi pamong Praja (Renstra Satpol PP) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan dalam periode tahun 2016 – 2021.

7.2 CATATAN

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada saat masa transisi di Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau (Renja Satpol PP) Tahun 2022, maka ditetapkan program transisi sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;





5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan;
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal;
8. Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas
9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

7.3 HARAPAN

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satpol PP) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 diharapkan dapat mendukung kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polis Pamong Praja sebagai pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat pada khususnya serta ikut mensukseskan pembangunan Kabupaten Berau pada umumnya.

Dalam pencapaian Visi Kabupaten Berau yakni “ **Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan** “, maka dibutuhkan usaha keras dan komitmen segenap jajaran maupun personil Satpol PP. Oleh karenanya, keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP tidak hanya terletak pada perumusan Rencana Strategis, namun bagaimana mengimplementasikan apa yang termuat dalam Renstra itu sendiri.





BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 dan berpedoman pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 merupakan bahan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan





mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau maupun di lingkup Kabupaten Berau.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Berau 2016 – 2021 :

**“MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
SECARA BERKELANJUTAN”**



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU
TAHUN 2016 - 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terselenggaranya Pelayanan Dasar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	1. Cakupan penegakan perda	persen	99.66	99.62	99.66	99.66	99.66	99.66
			2. Persentase anggota linmas yang terlatih	persen	100	100	100	100	100	100

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU
TAHUN 2016 - 2021

VISI	Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan			
MISI	Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terselenggaranya Pelayanan Dasar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan penegakan perda 2. Persentase anggota linmas yang terlatih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelesaian pengaduan pelanggaran perda dan perkara Mendorong dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman/ketertiban umum 2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Peraturan Daerah secara yustisi dan non yustisi 2. Pemenuhan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di setiap RT/kampung

1

